

**KEABSAHAN PEMBULATAN NOMINAL OLEH PETUGAS SPBU  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



Oleh:

**DEWI PUTRI MULYANI**

No. Mahasiswa: 19410302

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**KEABSAHAN PEMBULATAN NOMINAL OLEH PETUGAS SPBU  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:

**DEWI PUTRI MULYANI**

No. Mahasiswa : 19410302

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**


**YOGYAKARTA**

**2024**



**KEABSAHAN PEMBULATAN NOMINAL PEMBAYARAN OLEH  
PETUGAS SPBU MENURUT HUKUM ISLAM**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke  
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 12 Februari, 2024



Yogyakarta, 11 Januari 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Riky Rustam, S.H., M.H.

NIK : 154101313



**KEABSAHAN PEMBULATAN NOMINAL PEMBAYARAN OLEH  
PETUGAS SPBU MENURUT HUKUM ISLAM**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /  
Pendaftaran pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 Februari 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Drs. Dr. Rohidin, S.H., M.Ag.
2. Anggota: Ricky Rustam, S.H., M.H.
3. Anggota: Indah Parmitasari, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**

NIK: 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Putri Mulyani

No. Mahasiswa : 19410302

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**KEABSAHAN PEMBULATAN NOMINAL OLEH PETUGAS SPBU**  
**MENURUT HUKUM ISLAM**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma – norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar asli (orisinil) bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.



Yogyakarta, 12 Januari 2024  
Yang Membuat Pernyataan



Dewi Putri Mulyani  
19410302

## *CURRICULUM VITAE*

1. Nama Lengkap : Dewi Putri Mulyani
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 1 Juli, 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Agama : Islam
7. Alamat : Rt 04 Rw 04 Dsn. Mbarak Ds.  
Cokrokembang Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan  
Jawa Timur
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Sudirman  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Suryati  
Pekerjaan : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Cokrokembang 2
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Ngadirojo
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Ngadirojo
10. Hobi : Masak

**HALAMAN MOTTO**

*“miracles take time”*

*cinderella*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

*Kedua orangtua penulis yang selalu mendukung, memberikan motivasi, dan  
mendoakan penulis,*

*Keluarga penulis yang telah memberi dukungan kepada penulis,*

*Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan membantu penulis, sehingga  
dapat menyelesaikan skripsi,*

*Semua pihak yang telah berjasa dalam hidup penulis,*

*Tak lupa dan yang pasti dipersembahkan kepada diri sendiri yang telah bertahan  
sejauh ini, dan mampu berjuang untuk menyelesaikan skripsi,*

*Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah swt. karena atas Ridho-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul, "**KEABSAHAN PEMBULATAN NOMINAL OLEH PETUGAS SPBU MENURUT HUKUM ISLAM**", dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis juga menyadari tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah swt. yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, serta kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Kedua orang tua tercinta, Sudirman dan Suryati, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Kakak penulis Satrio Wibowo, S.H., yang selalu memberikan dukungan, arahan, semangat, dan doa kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi;

4. Muhammad Ridho Rachmatdhan selaku kekasih penulis yang selalu memberikan dukungan dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas;
5. Bapak Riky Rustam, S.H., M.H.. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia untuk selalu mencurahkan waktu, tenaga, dan ilmunya dalam memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto S.H., M.H., LL.N., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjalani masa perkuliahan;
7. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Sahabat penulis Salma Shafira Ariqoh, S.Farm. dan Adnitya Fermala, S.Si. yang selalu memberi semangat dan memberikan semangat penulis selama mengerjakan skripsi ini;

Semoga kebaikan mereka semua kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat terbuka dan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan proses pembelajaran bagi penulis dikemudian hari. Penulis juga berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 12 Januari 2024  
Yang Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'DPM' followed by a horizontal line.

Dewi Putri Mulyani  
19410302

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENESAHAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN OISINALITTAS .....</b>	<b>v</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i> .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Orisinalitas Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJNAJIAN, JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian .....	21
B. Tinjauan Umum tentang Jual Beli .....	29
C. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	32
D. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	34
E. Akad .....	43
F. Penetapan Harga Menurut Hukum Islam .....	49
<b>BAB III KEABSAHAN PEMBULATAN NOMINAL OLEH PETUGAS SPBU MENURUT HUKUM ISLAM H</b>	

A. Analisa Yuridis Keabsahan Pembulatan Nominal Pembayaran Oleh Petugas SPBU Menurut Hukum Islam .....	67
B. Akibat Hukum Terhadap Pembulatan Nominal Pembayaran Oleh Petugas SPBU Menurut Hukum Islam .....	79
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul keabsahan pembulatan nominal oleh petugas SPBU menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan pembulatan nominal pembayaran oleh petugas SPBU menurut hukum Islam dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pembulatan nominal pembayaran oleh petugas SPBU menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang didukung oleh data yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dari kaidah hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits dan *fiqh*. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum ini bersifat deskriptif, metode pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (*libarary research*), kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembulatan nominal pembayaran oleh petugas SPBU untuk nominal dengan pecahan rupiah yang sulit didapatkan seperti Rp 50 hingga Rp 100 maka hal tersebut diperbolehkan. Namun, untuk pembulatan nominal pembayaran terhadap pecahan rupiah yang masih beredar harus mendapatkan izin/kerelaan dari pembeli terlebih dahulu. Tanpa adanya izin/kerelaan dari pembeli, maka menurut hukum Islam perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun akad dalam jual beli (tidak terpenuhi asas keadilan dan kerelaan pembeli). Pembulatan nominal pembayaran oleh petugas SPBU menurut hukum Islam adalah termasuk dalam jenis akad yang cacat, sehingga akibat hukum dari akad yang cacat ada 2 yakni, akad tersebut dapat dibatalkan dan dapat batal demi hukum. Akibat dari akad yang cacat di atas, hukum Islam mengatur hak dan upaya hukum bagi pembeli selaku pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut, yakni hak *khiyar*.

**Kata Kunci: Pembulatan Harga, Akad Cacat**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.<sup>1</sup> Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar. Demi meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.<sup>2</sup>

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana disebutkan dalam bagian

---

<sup>1</sup> Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 3

<sup>2</sup> *Ibid*



Menimbang Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mewujudkan keseimbangan

perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Upaya dalam menjamin kepastian hukum tersebut tentunya berkaitan dengan hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa.

Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>3</sup> Pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>4</sup>

Salah satu jenis usaha yang marak di Indonesia adalah usaha jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebutuhan konsumen akan BBM di Indonesia sangat tinggi, hal ini dikarenakan hampir seluruh alat transportasi/kendaraan yang dimiliki/dinikmati oleh konsumen menggunakan BBM yang tersedia di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

---

<sup>3</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 11

<sup>4</sup> *Ibid*

Sebagai bagian dari kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi, SPBU dikelola oleh pelaku usaha yang berbadan usaha yang telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (7) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Minyak dan Gas Bumi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Badan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri tersebut adalah setiap badan usaha yang menjalankan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja, berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Sebagai pelaku usaha, setiap badan usaha mengelola SPBU memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan usahanya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Pelaku usaha SPBU dilarang untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan takaran dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Salah satu persoalan yang kerap terjadi dalam kegiatan usaha adalah terkait dengan pembulata harga atau tarif. Pada dasarnya setiap pelaku usaha yang

---

<sup>5</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta, 2010, hlm 19

memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Pembulatan harga sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 tentang Pencantuman Harga dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan disebutkan bahwa dalam hal harga barang dan/atau tarif jasa memuat pecahan nominal rupiah yang tidak beredar, pelaku usaha dapat membulatkan harga barang dan/atau tarif jasa dengan memperhatikan nominal rupiah yang beredar dengan menginformasikan kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran.

Salah satu praktik pembulatan harga biasa terjadi di SPBU. Praktik pembulatan harga oleh petugas SPBU pada kenyataannya bukan hanya pembulatan terhadap nominal yang sudah tidak edar, namun juga terhadap pecahan rupiah yang masih edar seperti Rp 200 dan Rp 500. Pada saat konsumen membeli BBM secara penuh maka biasanya tarif akan dimulai dari 0 rupiah kemudian bertambah sampai dengan tanki bensin kendaraan penuh. Pada saat tanki telah penuh, kerap kali angka pada layar mesin operator SPBU tidak menunjukkan harga yang bulat, seperti Rp 29.500,- dan Rp 249.600, dalam hal ini biasanya petugas SPBU tersebut melakukan pembulatan secara sepihak yang semula harga Rp 29.500,- dan Rp 249.600,- menjadi Rp 30.000,- dan Rp 250.000. Pembulatan harga tersebut seringkali terjadi tanpa menginformasikan kepada konsumen pada saat proses pembayaran.

Pembulatan harga sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 bahwa harga yang boleh dibulatkan hanya terbatas pada nominal yang pecahan rupiahnya sudah tidak

beredar lagi. Pada kenyataannya, masih ada petugas yang membulatkan nominal rupiah yang masih beredar, Pembulatan tersebut juga tanpa adanya konfirmasi atau persetujuan dengan pembeli sebelumnya atau setelahnya.

Sebagai bagian dari muamalah, praktik jual beli menurut hukum Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat (29) yang artinya "wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu". Bahwa berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses jual beli haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta harus berlaku atas dasar suka sama suka atau saling meridhoi. Meridhoi di sini dimaksudkan kepada setiap petugas SPBU ketika melakukan pembulatan harga seharusnya memberitahukan kepada konsumen terlebih dahulu sehingga konsumen merasa ridho dengan perbuatan tersebut karena sekecil apapun jumlah uang yang dibulatkan tersebut merupakan hak konsumen.

Berdasarkan uraian di atas praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh Petugas SPBU dalam melayani konsumen di atas dirasakan perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam lagi. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan judul **Keabsahan Pembulatan Nominal Oleh Petugas SPBU Menurut Hukum Islam.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keabsahan pembulatan nominal pembayaran oleh Petugas SPBU menurut hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembulatan nominal pembayaran oleh petugas SPBU menurut hukum Islam?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji keabsahan pembulatan nominal pembayaran oleh petugas SPBU menurut hukum Islam
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pembulatan nominal pembayaran oleh petugas SPBU menurut hukum Islam

### D. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian memang diperlukan dalam penyusunan sebuah penelitian agar tidak terjadi plagiarisme antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Keaslian penelitian dalam penulisan hukum dengan judul **Keabsahan Pembulatan Nominal Oleh Petugas SPBU Menurut Hukum Islam** adalah benar dan asli merupakan penelitian berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan, serta berbagai buku yang relevan dengan penelitian ini dan berbagai jurnal terkait perlindungan hukum terhadap konsumen. Apabila dikemudian hari ditemukan penelitian dengan tema serupa, maka penelitian ini diharapkan akan digunakan dalam penelitian lainnya sebagai pelengkap, sehingga keasliannya dapat dijaga.

1. Muhammad Satria, *Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Kecamatan Syiah Kuala*. Jurnal Hukum Edisi No. 4 Vol.1, Universitas Syiah Kuala, 2020.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Satria, *Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Kecamatan Syiah Kuala*. Jurnal Hukum Edisi No. 4 Vol.1, Universitas Syiah Kuala, 2020.

- a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembulatan yang dilakukan oleh karyawan SPBU dilakukan sepihak tanpa adanya informasi kepada konsumen yang biasanya dilakukan dengan aturan bahwa uang pecahan kecil seperti Rp100, Rp200 sudah sulit untuk didapatkan. Praktik ini telah melanggar ketentuan Undang – Undang perlindungan konsumen dan peraturan Menteri perdagangan Nomor 33 tahun 2013 tentang pencemaran harga barang dan tarif jasa, sedangkan bentuk tanggung jawab dari pihak SPBU berupa permintaan maaf dan ganti kerugian.
  - b. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan, bahwa penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen SPBU di Kecamatan Syiah Kuala berdasarkan aspek Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan penelitian ini fokus pada keabsahan pembulatan nominal oleh petugas SPBU ditinjau dengan hukum Islam.
2. I Putu Wiadnyana Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecurangan SPBU Dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Melaya)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 2021.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Putu Wiadnyana Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecurangan SPBU Dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Melaya)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 2021

- a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan temuan pihak Koprindag Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Jembrana dalam penindakan kasus kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU Kecamatan Melaya telah merugikan konsumen selaku pengguna BBM aktif yang hampir setiap hari melakukan isi ulang BBM di SPBU tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Koprindag dalam penindakan kasus kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU Kecamatan Melaya. Sepanjang tahun 2020-201 ditemukan 10 aduan dari masyarakat terkait dengan kecurangan yang telah dilakukan oleh pihak SPBU.
  - b. Perbedaan penelitian antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada upaya Koprindag dalam menindaklanjuti kecurangan pengisian BBM di SPBU yang berlokasi di Kecamatan Melaya. Adapun penelitian ini berfokus pada keabsahan pembulatan nominal oleh petugas SPBU di daerah DIY berdasarkan hukum Islam.
3. I Made Satria Wibawa, *Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Pengisian Bahan Bakar Minyak Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Bali*, Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2019.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> I Made Satria Wibawa, *Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Pengisian Bahan Bakar Minyak Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Bali*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2019



- a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak SPBU terhadap kecurangan yang terjadi yakni dengan memberikan ganti rugi berupa uang tunai atau penggantian dalam bentuk BBM sesuai dengan jumlah yang diakibatkan dalam kecurangan tersebut, dan upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan hukum bagi konsumen yaitu dengan dilaksanakannya kegiatan uji tera dan tera ulang terhadap mesin pompa setiap SPBU, dan akan dilakukan penyegelan terhadap SPBU dari Disperindag yang akan bekerjasama dengan aparat hukum lainnya untuk memberikan efek jera apabila SPBU terbukti melakukan kecurangan.
- b. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, bahwa pada penelitian terdahulu berfokus pada kecurangan pengisian BBM oleh petugas SPBU, sementara penelitian ini berfokus pada keabsahan pembulatan nominal oleh petugas SPBU berdasarkan hukum Islam.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen**

###### **a. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Perlindungan konsumen mengandung makna perlindungan dari aspek hukum, sehingga materi yang mendapatkan perlindungan tersebut bukan sekedar fisik saja

namun juga kepada hak-hak yang bersifat abstrak.<sup>9</sup> Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>9</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm 21

Konsumen memiliki kewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai pelaku usaha. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan serta hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.<sup>10</sup> Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan serta memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>11</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Pihak penjual memiliki 2 (dua) kewajiban utama dalam proses jual beli, yakni menyerahkan barangnya dan

---

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Anggota IKAPI, Jakarta, 2008, hlm 34

<sup>11</sup> *Ibid*

menanggungnya.<sup>12</sup> Makna penyerahan barang dalam pasal tersebut ialah pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan hak milik si pembeli, artinya jika barang tersebut telah dipindahkan kekuasaan dan hak milik kepada si pembeli maka barang tersebut telah menjadi milik si pembeli baik dalam penguasaan maupun hak miliknya.<sup>13</sup>

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian yang telah disepakati pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam persetujuan juga.<sup>14</sup> Adapun untuk penentuan harga barang yang disepakati sesuai ketentuan Pasal 1465 KUHPerdara bahwa penentuan harga barang disepakati oleh kedua belah pihak, atau jika tidak bisa juga ditaksirkan atas perkiraan harga oleh pihak ketiga. Apabila di dalam perjanjian jual beli tidak memuat perjanjian tentang tempat dan waktu dilakukannya pembayaran maka berdasarkan ketentuan Pasal 1514 KUHPerdara pembayaran dilakukan oleh pembeli di tempat dan waktu penyerahan barang dilakukan. Apabila pembeli tidak membayar harga pembelian sesuai dengan perjanjian maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli tersebut.<sup>15</sup>

### 3. Tinjauan Jual Beli Dalam Islam

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan kata *al-bai'*.<sup>16</sup> Lafal *al-bai'* terkadang digunakan untuk pengertian jual sekaligus juga berarti beli. Kata lain dari

---

3. <sup>12</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Pers, Yogyakarta 2016, hlm

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung 2005, hlm. 71

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Persada, Jakarta, 2007, hlm 111

*al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*.<sup>17</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka secara bahasa, *al-bai'* adalah jual-beli.

Pengertian jual beli menurut ulama fiqh berbeda-beda, meskipun terdapat perbedaan namun substansi dan tujuan masing-masing dari perbedaan pendapat tersebut pada intinya adalah sama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyiq Sabiq, jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhoi atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.<sup>18</sup> Adapun pendapat ulama hanafiyah Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan tentang jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>19</sup>

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli dapat ditemukan dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (275) yang artinya "...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Ditemukan juga dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (198) yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Qur'an Surat An-Nisa ayat (29) yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

---

<sup>17</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 14

<sup>18</sup> Mujahidim Muhayan, *Jual Beli Dalam Islam*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2009, hlm 35

<sup>19</sup> Abdul Hayyie, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm 5

Jual beli juga ditemukan dalam Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Hakim yang artinya Dari Rifa'ah bin Rafi ra. sesungguhnya Nabi ditanya tentang pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, beliau menjawab: pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.<sup>20</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jumhur ulama menyebutkan ada 4 (empat) rukun jual beli, yakni ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada *sighat* (ijab dan kabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang. Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut KHES) menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) rukun jual beli (*bai'*) yakni, pihak-pihak, objek dan terakhir kesepakatan.<sup>21</sup>

#### 5. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*shahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah.<sup>22</sup> Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan shara', baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, kata rusak dan batal memiliki arti yang sama.

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Kencana Persada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 68

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 129

Ulama Hanafiyah membagi jual beli menjadi tiga, yaitu jual beli sah, jual beli rusak (*fasid*), dan jual beli batal.<sup>23</sup> Jual beli yang sah adalah jual beli yang disyariatkan baik hakikatnya maupun sifatnya dan tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, juga tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Jual beli yang rusak (*fâsid*) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tapi mengandung sifat yang tidak sesuai syariat, seperti menjual barang yang tidak jelas.<sup>24</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode dapat diartikan sebagai cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan logi/logos adalah ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian metodologi dapat diartikan sebagai cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.<sup>25</sup> Sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.<sup>26</sup> Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 1.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*



## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yakni menggunakan studi hukum berupa produk hukum seperti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dari kaidah hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits dan *fiqh*. Pokok kajian dari penelitian normatif menurut Peter Mahmud yaitu dengan mengkonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga akan berfokus pada asas-asas hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>28</sup>

Penelitian hukum normatif bertolak pada bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis, sehingga disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Metode penelitian hukum normatif juga didasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>29</sup> Pendekatan-pendekatan yang pada umumnya digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan sosiologis (*sociological approach*) pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan

---

<sup>28</sup> Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 133.

<sup>29</sup> *Ibid*

komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>30</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang serta kaidah hukum Islam yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Selain pendekatan undang-undang (*statue approach*), juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah hukum positif dan hukum Islam yang mengatur tentang keabsahan pembulatan harga terhadap nominal rupiah masih edar oleh petugas SPBU.

### 4. Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 tentang Pencamtuman Harga dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;
- 5) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan

---

<sup>30</sup>*Ibid*

Tugas Pemerintahan Di Bidang Minyak dan Gas Bumi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku hukum terkait;
- 2) Jurnal karya ilmiah hukum terkait;

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus umum
- 3) Internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *library research* yakni metode pengumpulan yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini serta dilakukan wawancara untuk mendukung data sekunder.

6. Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis seluruh bahan hukum yang tersedia kemudian menyeleksi bahan hukum yang ada dengan merangkum, perumusan masalah dan pengelompokan serta menyajikan hasil. Adapun bahan hukum kepustakaan akan dirangkum dengan cara dipilah hal-hal pokok dengan menyajikan bahan hukum yang telah melalui tahap klasifikasi, yang kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pola penelitian yang akan disesuaikan dengan arahan dan masukan dari Dosen Pembimbing sehingga akan menjadi satu kesatuan penelitian yang utuh dan mampu menjawab persoalan yang

ada dalam penelitian ini. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode induktif yakni suatu metode yang menguraikan persoalan konkrit terlebih dahulu kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan yang telah melalui tahap pengkajian dan analisis menyeluruh terhadap fakta permasalahan yang terjadi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan. Bab kedua adalah tinjauan umum. Bab ini berisikan tinjauan tentang perlindungan konsumen, tinjauan tentang jual beli dan tinjauan tentang jual beli dalam Islam.

Bab ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisikan analisis yang akan menjawab rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini. Bab keempat adalah penutup. Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERJNAJIAN, JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

Perjanjian dalam artian luas berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin. Buku III KUHPerdara mengatur tentang *verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *overennkomst*, dikenal dari 3 terjemahan *verbentenis*, yaitu perikatan, perutangan dan perjanjian, sedangkan *overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.<sup>31</sup> Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>32</sup> Perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja.<sup>33</sup>

Pada dasarnya, ketika dipenuhinya prestasi, baik melalui pembayaran maupun kompensasi atau pembebasan hutang, maka perjanjian tersebut telah menunaikan tugasnya (tercapai tujuannya) dan hapuslah perjanjian tersebut, dalam artian perjanjian tersebut tidak lagi merlahirkan perikatan baru dan perikatan yang lama pun berakhir.<sup>34</sup> Ciri utama dari sebuah perikatan yaitu adanya hubungan hukum antara para pihak, dimana dengan hubungan itu terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak.

---

<sup>31</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009 hlm 41

<sup>32</sup> Lihat Pasal 1313 KUHPerdara

<sup>33</sup> Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus diambil Pengadilan*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta 2015, hlm 4

<sup>34</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Cetakan Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm 20

Perikatan sebagai suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain. Karena terdapat

hubungan hukum antara para pihak, maka apabila pihak yang dibebani kewajiban tersebut tidak memenuhi kewajiban seperti yang diminta dengan sukarela, maka pihak yang mempunyai hak dapat melakukan upaya tuntutan hukum agar kewajiban tadi dapat dipenuhi.<sup>35</sup>

Para pihak dalam hubungan hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain wajib memenuhi tuntutan tersebut dan sebaliknya. Pihak yang mempunyai hak dari pihak lain disebut kreditor atau pihak yang berpiutang, sedangkan pihak yang dibebani kewajiban untuk memenuhi tuntutan disebut dengan debitor atau yang berutang. Hubungan hukum antara kreditor dan debitor berarti hak kreditor dijamin oleh hukum atau undang-undang. Hak yang lahir dari perjanjian tersebut bersifat relatif karena hubungan hukum tersebut hanya dapat dituntut dan dipertahankan terhadap pihak-pihak yang tertentu saja, yaitu pihak yang terikat karena adanya persetujuan maupun karena undang-undang.<sup>36</sup>

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yakni *ovreenkomst* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*.<sup>37</sup> Pasal 1313 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Abdulkadir Muhammad merumuskan pengertian perjanjian sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk

---

<sup>35</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perdata : Materiil dan Formil*, USAID, Jakarta, 2015, hlm. 268.

<sup>36</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 1

<sup>37</sup> *Ibid*

melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.<sup>38</sup> Berdasarkan definisi tersebut terdapat konsensus antara pihak-pihak untuk melaksanakan sesuatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. Perjanjian melaksanakan perkawinan misalnya, tidak dapat dinilai dengan uang, bukan hubungan antara debitur dan kreditor, karena perkawinan itu bersifat kepribadian bukan kebendaan.<sup>39</sup>

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya perjanjian tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.<sup>40</sup>

Setiawan mendefinisikan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>41</sup> Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan.<sup>42</sup> Perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum tersebut disebut perikatan dalam arti luas.

---

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 224.

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 3

<sup>41</sup> Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1979, hlm 4

<sup>42</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 6



M. Yahya Harahap menjelaskan perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.<sup>43</sup> Wirjono Rodjodikoro mengartikan perjanjian yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>44</sup> Syahmin menjelaskan bahwa bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>45</sup>

### **1. Syarat Sah Perjanjian**

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- 2) Kecakapan membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat yang bersifat subjektif, karena berkaitan dengan subjek dari perjanjian atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila kedua syarat subjektif tidak dapat terpenuhi,

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 6.

<sup>44</sup> Wirjono Rodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000, hlm 4.

<sup>45</sup> Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 140.

maka dapat mengakibatkan batalnya suatu perjanjian atau dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan pada syarat perjanjian ketiga dan keempat merupakan syarat objektif sah nya sebuah perjanjian, karena berkaitan erat dengan objek perjanjian. Apabila salah satu atau kedua syarat objektif tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

## 2. Jenis-Jenis Perjanjian

Terdapat beberapa jenis perjanjian yang dikenal secara umum, yakni:<sup>46</sup>

### a. Perjanjian dilihat dari segi prestasi

#### 1) Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal-balik mengatur bahwa para pihak masing-masing harus memenuhi kewajiban utama atau prestasi. Contohnya seperti perjanjian jual-beli sebagaimana ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara dan perjanjian sewa–menyewa yang terdapat pada ketentuan Pasal 1548 KUHPerdara. Kriteria perjanjian ini adalah kewajiban untuk berprestasi bagi kedua belah pihak.<sup>47</sup>

#### 2) Perjanjian timbal balik tidak sempurna atau perjanjian timbal balik kebetulan

Pihak yang satu memenuhi kewajiban yang tidak seimbang dengan kewajiban pihak pertama. Perjanjian timbal balik tidak sempurna bagi satu pihak senantiasa timbul suatu

---

<sup>46</sup> C ST Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm 207

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 208

kewajiban pokok. Contohnya perjanjian pemberian kuasa yang memberi kuasa (*lastgever*) harus mengganti hanya ongkos-ongkos yang betul-betul telah dikeluarkan oleh yang menerima kuasa (*lasthebber*).

### 3) Perjanjian sebelah

Perjanjian sebelah (*eenzijdige overeenkomst*) yaitu perjanjian yang dimana hanya satu pihak mempunyai kewajiban atau prestasi, contoh:

- a) Perjanjian pinjam ganti (*verbruiklening*). Pasal 1754 KUHPerdara mengatur bahwa dalam mana yang meminjam mempunyai kewajiban membayar kembali apa yang telah dipinjamnya;
- b) Perjanjian pemberian atau hibah (*schenking*), yakni hanya pihak pemberi (penghibah) saja yang memberikan prestasi.

#### b. Perjanjian dilihat dari segi kesepakatan

##### 1) Perjanjian konsensual

Perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang terwujud dengan tercapainya persetujuan kehendak para pihak.

##### 2) Perjanjian *rieel*

Perjanjian *rieel* yaitu perjanjian yang baru tercipta apabila di samping persetujuan kehendak antara pihak-pihak secara *obligatoire*, diikuti pula dengan penyerahan barang (*levering*). Perjanjian *rieel* adalah umpama suatu perjanjian penitipan, kredit,

pinjam-pakai, pinjam ganti, dan gadai, apabila barang yang bersangkutan belum diserahkan, maka hanya terdapat suatu perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo voorovereenkomst*).

c. Perjanjian dilihat dari segi pembebanan

1) Perjanjian dengan cuma-cuma (*omniet*).

Perjanjian dengan cuma-cuma (*omniet*) yaitu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima sesuatu manfaat bagi dirinya sendiri. Contoh, suatu hibah (*schenking*), dan suatu pinjam-pakai (*bruiklening*).

2) Perjanjian atas beban (*onder bezwarenden*)<sup>48</sup>

Perjanjian atas beban (*onder bezwarenden*) yaitu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa. Suatu perjanjian timbal-balik selalu merupakan suatu perjanjian atas beban, akan tetapi tidak selalu perjanjian atas beban merupakan suatu perjanjian timbal-balik, contoh: suatu perjanjian pinjam-ganti dengan bunga (*verbruiklening op interessen*).

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 210

## **B. Tinjauan Umum tentang Jual Beli**

Buku III KUHPerdara mengatur tentang "*Verbintenissenrecht*", dimana tercakup pula istilah "*Overeenkomst*". Dikenal 3 (tiga) terjemahan dari "*Verbintenis*", yaitu: perikatan, perutusan, dan perjanjian, sedang untuk "*Overeenkomst*" ada 2 (dua) terjemahan, yaitu: perjanjian dan persetujuan. Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Ketentuan di atas menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Dengan pengertian tersebut sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak, mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>49</sup>

Perjanjian atau *Verbintenis* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Dari pengertian singkat tersebut di jumpai didalamnya beberapa unsur yang member wujud pengertian perjanjian, antara lain: hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang member hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Djaja S. Melinda, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 75.

<sup>50</sup> Salim. H.S, *Hukum Kontrak, (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 48.

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan dari *contract of sale*. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pasal 1458 KUHPerdara menyatakan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.<sup>51</sup> Adapun perikatan yang timbul akibat dari perjanjian jual beli tersebut berlaku sampai berakhirnya perikatan berdasarkan waktu yang telah ditentukan bersama atau akibat lain yang mengharuskan berakhirnya perikatan tersebut.

Penjual dan pembeli sebagai para pihak dalam perjanjian jual beli yang telah sepakat untuk melakukan transaksi suatu barang yang sebelumnya telah bersama-sama menetapkan harga yang pantas dengan metode pembayaran dalam bentuk uang, maka penjual dan pembeli dalam hal ini telah mengikatkan diri masing-masing sebagai para pihak yang mempunyai hak dan kewajiban yang melekat sampai berakhirnya perikatan tersebut.

#### 1) Kewajiban Penjual

---

<sup>51</sup> Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2003, hlm. 27

Pasal 1474 KUHPerdara mengatur bahwa dalam perjanjian jual beli pihak penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan mananggungnya. Makna penyerahan barang dalam pasal tersebut ialah pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan hak milik si pembeli, artinya jika barang tersebut telah dipindahkan kekuasaan dan hak milik kepada si pembeli maka barang tersebut telah menjadi milik si pembeli baik dalam penguasaan maupun hak miliknya.

## 2) Kewajiban Pembeli

Pasal 1513 kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian yang telah disepakati pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam persetujuan juga. Adapun untuk penentuan harga barang yang disepakati mengacu pada ketentuan Pasal 1465 KUHPerdara bahwa penentuan harga barang disepakati oleh kedua belah pihak, atau jika tidak bisa juga ditaksirkan atas perkiraan harga oleh pihak ketiga.

Apabila di dalam perjanjian jual beli tidak memuat perjanjian tentang tempat dan waktu dilakukannya pembayaran, maka pembayaran dilakukan oleh pembeli di tempat dan waktu penyerahan barang dilakukan. Apabila pembeli tidak membayar harga pembelian sesuai dengan perjanjian maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli tersebut.

### C. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli secara etimologi diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>52</sup> Secara terminologi jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela. Jual beli juga disebut sebagai pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'.<sup>53</sup>

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafad *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>54</sup>

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual” yang memiliki arti perbuatan menjual dan kata “beli” yang bermakna perbuatan membeli.<sup>55</sup> Meskipun dua kata tersebut bertolak belakang namun makna dari perbuatan jual beli telah lazim di masyarakat. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Menurut Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip dalam bukunya *Wahbah az-Zuhaili* yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jual beli adalah Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus (yang

---

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Rajagrafindo, Jakarta, 2007, hlm 67

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 21

<sup>55</sup> *Ibid*



dibolehkan)”. Sedangkan jual beli menurut Imam Nawawi dalam *Majmu*” diartikan dengan pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa definisi jual beli adalah Pertukaran harta dengan harta yang lain dengan jalan saling rela atau pemindahan hak milik dengan sesuatu penggantian atas dasar saling kerelaan.<sup>56</sup>

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Adanya kata milik menunjukkan bahwa perpindahan kepemilikan bisa dilakukan dengan jalan jual beli. Penekanan definisi jual beli menurut tiga madzhab ulama diatas, adalah pada kata milik dan kepemilikan dengan maksud untuk membedakan antara transaksi jual beli dan transaksi sewa menyewa (*al-ijarah*). Sehingga bisa dipahami bahwa inti jual beli adalah tukar menukar barang yang mempunyai nilai dengan dasar saling rela serta dilakukan sesuai ketentuan *syara*”.<sup>57</sup>

Adapun konsekuensi dari perbuatan tersebut adalah berpindahnya hak milik antara kedua belah pihak. Sesuai dengan ketentuan *syara*” maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli. Sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara*”. Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah pertukaran suatu macam harta tertentu dengan jenis harta lain secara seimbang menurut nilainya, disertai akad

---

41 <sup>56</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Foqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Dar Al-Fikr, Jakarta, 2014, hlm

<sup>57</sup> *Ibid*

yang mengarah pada pemilikan hak milik terhadap masing-masing hart aitu dengan asas saling ridho/rela sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum.<sup>58</sup>

#### **D. Rukun dan Syarat Jual Beli**

##### **1. Rukun Jual Beli**

Perikatan jual beli memuat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu pekerjaan.<sup>59</sup> Asal kata rukun berasal dari kata *arkan* yakni bentuk jamak dari kata *rukn* yang berarti sesuatu sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.<sup>60</sup>

Jual beli adalah Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela.<sup>61</sup> Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli merupakan interaksi manusia untuk memindahkan hak milik dari seseorang kepada orang lain dengan berlandaskan saling rela dan saling ridho, yang direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau dengan jalan lain yang dapat menunjukkan keridhoan. Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam mensyari'atkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur pemaksaan, penipuan, riba dan sebagainya.<sup>62</sup>

Jual beli sebagai perdagangan atau pertukaran harta harus berdasarkan atas keridhoan kedua belah pihak, serta adanya keseimbangan

---

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 33

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> Nusron Haroen, *Fiqh Muamalah*, Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm 78

<sup>62</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 41

dan persamaan hak dalam perjanjian jual beli antara apa yang diberikan dengan apa yang diserahkan oleh pembeli. Apabila jual beli merugikan salah satu pihak maka jual beli ini tidak sesuai *syar'ii* dan jual beli seperti ini ditolak, begitu juga jual beli yang tidak adanya kejelasan mengenai ukuran jenis atau takarannya yang mana mengandung unsur gharar (penipuan) maka jual beli yang seperti ini juga dilarang oleh syariat.<sup>63</sup>

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.<sup>64</sup> Kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>65</sup>

Menurut Jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari empat rukun, yakni orang yang berakad (penjual dan pembeli), sighat (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*), ada nilai tukar pengganti barang. Adapun penjelasan mengenai keempat rukun tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

---

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> *Ibid*

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah berakal, dengan kehendak sendiri (tanpa paksaan), keduanya tidak mubazir, dan *baligh*.

1) Berakal

Agar tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Adapun yang dimaksud dengan berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang diadakan tidak sah

2) Dengan kehendak sendiri (tanpa paksaan)

Bahwa dalam melakukan jual beli tersebut, salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan keamuannya sendiri tapi adanya unsur paksaan sehingga jual beli tersebut tidak sah.

3) Keduanya tidak mubazir

Orang yang mubazir adalah orang yang boros, sebab yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak.

4) *Baligh*

*Baligh* adalah orang yang telah dewasa, yang dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 (lima belas) tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi

anak Perempuan). Namun menurut pendapat Sebagian, anak-anak boleh melakukan jual beli khususnya untuk barang-barang kecil tidak bernilai tinggi.

b. *Sighat* (Ijab dan Kabul)

Ulama *fiqh* telah sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan Qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Adapun syarat dalam akad agar tercapainya suatu ijab dan qabul dalam jual beli dimaksud untuk menghindarkan ketidakrelaan dari pihak penjual maupun pembeli dalam bertransaksi.

Adanya persyaratan akad tersebut, maka pihak penjual maupun pihak pembeli mempunyai batasan tertentu dalam mencapai kesepakatan melakukan transaksi. Jadi tercapainya suatu kesepakatan dalam jual beli pihak yang berakad dapat berkomunikasi secara langsung tanpa adanya pemisah di antara kedua belah pihak

c. *Ma'qud alaih*

*Ma'qud alaih* adalah objek atau barang yang diperjualbelikan, Mengenai barang yang diperjual belikan adalah obyek atau benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli, ada pun

benda yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Bersih atau suci barangnya, yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang digolongkan sebagai benda haram seperti khammer (minuman keras), anjing, babi, bangkai tidak sah untuk diperjual belikan.
- 2) Barang itu ada dan dapat diserahterimakan, dengan demikian maka barang yang tidak dapat diserahterimakan tidak sah untuk diperjual belikan, sebab sesuatu yang tidak dapat diserahkan dianggap sama saja sesuatu yang tidak ada. Seperti barang yang dalam persengketaan dan ikan yang masih ada di laut.
- 3) Barang dapat bermanfaat dan berfaedah bagi manusia dan milik sendiri. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan di sini tentunya sangat relatif, sebab pada hakekatnya seluruh barang yang diperjual belikan adalah barang yang dapat bermanfaat. Seperti untuk konsumsi, untuk dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat, yang dijadikan standar atau ukuran sesuatu itu dapat dikualifikasikan sebagai benda yang bermanfaat atau benda tidak bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum

agama (syari'ah Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada. Misalnya, suatu barang dibeli yang tujuannya pemanfaatan barang untuk berbuat yang bertentangan dengan syari'at agama Islam atau berbuat yang dilarang.

- 4) Status barang yang dijual adalah milik penjual sendiri atau kepunyaan yang diwakilinya, atau yang dia kuasai. Jadi jika melakukan jual beli tidaklah sah menjual barang yang bukan miliknya sendiri.
- 5) Objek yang dijual harus diketahui, jenisnya, bobot atau bahkan kuantitas dan kualitas. Maka tidak sah menjual barang yang masih menimbulkan keraguan di antara kedua pihak

#### d. Nilai Tukar Pengganti Barang

Unsur ini pada zaman saat ini dapat dikatakan sebagai uang. Nilai nominal yang terkandung dalam uang menjadi nilai tukar pengganti barang yang diperjualbelikan. Ulama *fiqh* mengemukakan syarat nilai tukar yang berlaku di tengah Masyarakat adalah haruslah disepakati oleh kedua belah pihak dan harus disepakati jumlahnya. Nilai barang tersebut dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek atau kartu kredit. Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *al-muqayadah* dan tidak boleh ditukar dengan barang haram.

## 2. Hak dan Kewajiban dalam Jual Beli

### a. Hak dalam Jual Beli

Secara etimologi, hak berarti milik, ketetapan atau kepastian sebagaimana disebutkan dalam Qur'an Surat Yasin ayat (7), yang artinya "sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman". Hak juga dapat berarti kebenaran, yaitu lawan dari kebatilan sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Isra ayat (81) yang artinya "...Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap, sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap".

Hukum Islam menjelaskan bahwa hak yang ada pada pokoknya dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni :<sup>66</sup>

- 1) Hak Allah, ialah seluruh bentuk yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan mengagungkan-Nya, seperti melalui berbagai macam ibadah, ijtihad, amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian juga halnya seperti untuk mencapai kepentingan dan kemaslahatan umum di dalam ini seperti penanggulangan bermacam persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana serta sangsi-sangsinya dan pemeliharaan terhadap perangkat-perangkat kepentingan umum. Hak Allah ini tidak dapat dikaitkan dengan hak

---

<sup>66</sup> Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 30



pribadi. Hak Allah ini disebut ham Masyarakat. Seluruh hak Allah tidak dapat digugurkan, baik melalui perdamaian, maupun pemaafan dan tidak boleh diubah. Lebih lanjut para ulama fiqih mengatakan bahwa hak-hak Allah ini tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Sehubungan dengan hak Allah ini, tidak boleh menggugurkannya dengan memaafkan, atau berdamai dan bahkan tidak boleh mengubahnya seperti potong tangan bagi pencuri, bila telah sampai persoalannya kepada hukum (pengadilan).

- 2) Hak manusia, ialah segala hal yang berhubungan dengan kepentingan perorangan yang tidak secara langsung menyangkut juga kepentingan masyarakat. Seperti hak penjual untuk memiliki harga barang yang dijualnya, hak istri atas nafkah, hak pemeliharaan anak dan sebagainya. Hak manusia dapat digugurkan oleh manusia sendiri sebagai suatu pelepasan hak untuk orang lain., seperti hak berpiutang atas utang pada pihak berhutang dapat dibebaskan, yang akibatnya gugur kewajiban membayar utang oleh pihak yang berhutang.
- 3) Hak Gabungan, ialah gabungan antara hak Allah dan manusia dan ini mempunyai dua kemungkinan. Hak Allah lebih nampak dari pada hak manusia seperti hukuman menuduh zina tanpa bukti yang cukup. Timbulnya hukuman

dapat disebabkan oleh dua macam hak, hak Allah dan hak manusia. Hukuman menuduh zina diadakan untuk menghindari kecemaran nama baik orang yang dituduh, disegi ini nampak adanya hak manusia. Di sisi lain hukuman diadakan untuk membuat orang tidak membuat kejahatan yang serupa, antar dua hak ini maka hak Allah yang dinampakkan, oleh karena pihak tertuduh tidak dapat memaafkan pihak penuduh yang berakibat gugurnya hukuman. Sebab tuduhan itu mengenai perbuatan zina yang amat merusak kehidupan masyarakat. Hak manusia lebih nampak dari pada Allah. Seperti pada hukuman qishash dalam pembunuhan atau penganiayaan dengan sengaja. Hukuman ini diadakan dengan maksud agar sipelaku tidak mengulang lagi perbuatan yang sama, disamping untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar jangan melakukan perbuatan tersebut.

b. Kewajiban dalam Jual Beli

### **3. Syarat Jual Beli**

Syarat adalah sesuatu yang bergantung pada kondisi yang akan datang. Syarat dalam konsepsi pemahaman fuqaha adalah sesuatu yang ketidak adaannya mengharuskan ketidak adaan suatu hukum atau suatu sebab baik dengan menyertakan lafadz syarat ataupun tidak. Jual beli

terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu syarat in'iqad, syarat sah, syarat nafadz, dan syarat luzum. Tujuan adanya syarat syarat tersebut untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidak pastian dan resiko. Apabila dalam salah satu syarat in'iqad ini tidak terpenuhi, maka akad menjadi fasid, jika dalam salah satu syarat nafadz tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi mauquf, dan jika salah satu syarat luzum tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak khiyar, meneruskan atau membatalkan akad.<sup>67</sup>

## E. Akad

### 1. Pengertian Akad

Kata '*aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Akad berasal dari bahasa Arab yakni al-aqdu dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali.<sup>68</sup> Menurut ulama *fiqh*, kata akad yang didefinisikan sebagai hubungan antara hijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.

Akad (Ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang berbingkai dengan nilai-nilai syariah. Secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual

---

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Suska Press, Riau, 2008, hlm 78

beli, sewa, wakalah, dan lain-lain. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerima kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu.<sup>69</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Akad

Ulama fiqih mengemukakan bahwa akad dapat dibagi atas :

- a. Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' maka perjanjian terbagi menjadi dua, yaitu :
  - 1) Akad shahih yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Pada akad shahih ini berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dan mengikat bagi keduanya. Hukum akad ini berdampak pada tercapainya realisasi yang dituju oleh akad yaitu perpindahan hak milik.
  - 2) Akad tidak sah, yaitu perjanjian yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan akad. Hukumnya adalah bahwa akad tersebut tidak memiliki dampak apapun, tidak terjadi perpindahan kepemilikan dan akad tersebut dianggap batal, seperti jual beli bangkai, darah atau daging babi, dengan kata lain hukum tidak ada transaksi.

---

<sup>69</sup> *Ibid*

Mazhab Hanafi memandang bahwa akad yang tidak sah secara syar'i terbagi dua yaitu batal dan fasad (rusak). Akad yang batal adalah akad yang rukunnya tidak terpenuhi atau akad yang pada prinsipnya atau sifatnya tidak dibenarkan secara syar'i, misalnya salah satu pihak kehilangan apabila gila atau barang yang ditransaksikan tidak diakui syara' seperti jual beli miras, daging babi dan lain-lain.

b. Dilihat dari segi penamaannya, ulama membaginya menjadi dua, yaitu :

- 1) *Al-'Uqud al-Musammah*, yaitu suatu akad (perjanjian) yang ditentukan nama-namanya oleh Syara' serta menjelaskan hukum- hukumnya, serta jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dan lain-lain.
- 2) *Al-Uqud ghair al-Musammah*, yaitu suatu perjanjian legalitas (penamaannya) dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mereka sepanjang zaman dan tempat.

c. Dilihat dari segi tujuan akad tersebut, yakni :

- 1) Akad *Tabaru* yaitu akad yang dimaksud untuk tolong menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Sama dalam kategori ini adalah : Hibah, Wakaf, Wasiat, Wakalah, Kafalah, Hawalah Rahn, Qirad dan lain-lain.

2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah Murabahah, Salam, Istisna, dan Ijarah Muntahiya Bittamlik serta Mudharabah dan Musyarakah.

### 3. Rukun dan Syarat Akad

#### a. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Konsepsi hukum Islam mengatur bahwa unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun, sebab keberadaannya sudah pasti. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu :

- 1) Ada orang yang berakad, contoh : penjual dan pembeli.
- 2) Ada sesuatu yang diakadkan, contoh : harga atau yang dihargakan.
- 3) Adanya *ijab qabul*, yaitu penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan atau yang menerima, dan adanya

orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.

b. Syarat Akad

Syarat akad merupakan sesuatu yang harus ada dan dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan akad, sehingga apabila sesuatu itu tidak terpenuhi maka akad tidak dipandang sah meskipun telah memenuhi rukunnya. Oleh sebab itu maka syarat akad juga disebut syarat sahnya suatu akad atau syarat sempurnanya akad.

4. Asas Berakad Dalam Islam

Asas berasal dari dalam bahasa Arab yakni *asasun* yang berarti dasar, basis, dan pondasi, fundamen (alas, dasar), bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan, fundamental dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya. Asas-asas berakad dalam Islam yaitu asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas ilahiyah atau asas tauhid. Asas *ilahiyah* (Ketuhanan) bertitik tolak dari Allah, dan menggunakan sarana dan tidak lepas dari syariat Allah, serta bertujuan akhir untuk Allah.<sup>70</sup>

Berikut adalah asas-asas berakad dalam Islam :lam Islam :<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Syafi'I Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 58

<sup>71</sup> *Ibid*

- a. Asas *ilahiah* merupakan kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.
- b. Asas kebebasan (*Al-Hurriyah*) merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian/akad Islam, dalam artinya para pihak bebas membuat suatu akad. Bebas dalam menentukan obyek dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.
- c. Asas persamaan dan kesetaraan (*Al-Musawarah*) yaitu suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan yang lainnya.
- d. Asas keadilan (*Al-'Adalah*), Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dan nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam, tanpa keadilan manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas



manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkan karena kerusakannya.

- e. Asas kerelaan (*Al-ridha*) merupakan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan.
- f. Asas kejujuran dan kebenaran (*As-shidq*), dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian.
- g. Asas tertulis (*Al-Kitbah*), bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Qur'an Surat Al-baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak.

#### **F. Penetapan Harga Menurut Hukum Islam**

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan price, sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata tsaman atau si'ru yaitu nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka. Harga didefinisikan sebagai nisbah

pertukaran barang dengan uang. Dalam masyarakat modern, nilai harga barang tidaklah dinisbahkan kepada barang sejenis tetapi dinisbahkan kepada uang.<sup>72</sup>

Sayyid Sabiq mendefinisikan *tas'îr* adalah penetapan harga barang-barang yang hendak dijual-belikan tanpa menzalimi pemilik dan tanpa memberatkan pembeli. Secara singkat bahwa *tas'îr* adalah penetapan harga barang. Nilai-nilai syariat mengajak seorang muslim untuk menetapkan konsep *tas'îr* (penetapan harga) dalam kehidupan ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam komoditas yang dijadikan objek transaksi, serta dapat dijangkau oleh masyarakat.

Konsep ini diterapkan dalam setiap kondisi ekonomi, bukan hanya karena dipaksa dalam suatu kondisi ekonomi yang sedang mengalami krisis atau pun paceklik. Dengan adanya *tas'îr*, maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat. Jadi, konsep *tas'îr* ini ditetapkan berdasarkan nilai dalam sebuah komoditas disegala situasi ekonomi, bukan hanya ditetapkan pada saat tertentu saja. Pada saat *tas'îr* ini berjalan dengan baik, maka kondisi ekonomi akan sangat baik dengan persaingan yang baik pula, karena dalam Islam sendiri melarang untuk meninggikan harga.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa haram bagi penguasa untuk menentukan harga barang-barang karena hal itu adalah sumber kedzaliman. Masyarakat bebas untuk melakukan transaksi finansial, dan pembatasan terhadap mereka bertentangan dengan hadits tersebut. Penetapan harga

---

<sup>72</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pres, Jakarta, 2015, hlm 150

mengakibatkan hilangnya harga. Jadi, hal ini mengakibatkan kenaikan harga, dan tentu saja kenaikan harga membahayakan orang-orang fakir. Mereka tidak mampu untuk membeli barang-barang dengan harga yang tinggi. Sementara hanya orang-orang kaya saja yang mampu membeli.

Akan tetapi tidak serta merta penetapan harga ini dilarang, rukhsah penetapan harga dibolehkan saat dibutuhkan. Hal ini berlaku apabila para pedagang bertindak sewenang-wenang dan melampaui batas sehingga membahaya pasar, maka wajib bagi penguasa untuk melakukan intervensi dan menetapkan harga demi menjaga hak-hak masyarakat, demi mencegah penimbunan dan menghilangkan kezaliman yang menimpa mereka karena kesrakahan para pedagang yang curang.<sup>73</sup>

Imam Malik membolehkan pembatasan harga, sebagian dari ukama mazhab Syafi'i juga membolehkannya ketika harga-harga mahal. Selain itu Imam Zaidiyah, di antaranya adalah Said bin Musayyab, Rabi'ah bin Abdurrahman, dan Yahya bin Sa'ad al-Anshari mereka semua membolehkan adanya penetapan harga apabila maslahat masyarakat umum mengharuskan hal tersebut.<sup>74</sup> Dengan demikian pada dasarnya penetapan harga (*tas'ir*) dilarang, karena penetapan harga barang-barang diserahkan kepada masyarakat, dimana penetapan harga pada barang disesuaikan dengan nilai yang terkandung dalam setiap komoditas barang. Dalam hal ini penguasa tidak dibolehkan ikut campur, kecuali pada saat dibutuhkan, yaitu ketika terjadi kenaikan harga yang begitu

---

<sup>73</sup> Abdul Sami' al-Mishri, *Muqaaimat al Iqtishad al Islami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm 95

<sup>74</sup> *Ibid*

tinggi yang dimainkan oleh para pedagang yang curang, sehingga mengganggu kemaslahatan masyarakat. masyarakat kesulitan untuk mendapatkan barang karena harganya yang tinggi, bahkan hal ini juga bisa menyebabkan kelangkaan barang-barang.

### **BAB III**

#### **KEABSAHAN PEMBULATAN NOMINAL PEMBAYARAN OLEH PETUGAS SPBU MENURUT HUKUM ISAM**

##### **A. Analisa Yuridis Keabsahan Pembulatan Nominal Pembayaran Oleh Petugas SPBU Menurut Hukum Islam**

Hukum Islam membagi harga menjadi 2 macam, pertama adalah harga yang adil dan harga yang dholim. Harga yang adil adalah harga yang lazimnya berlaku dalam Masyarakat umum dan harga tersebut tidak terlalu membebani Masyarakat dengan kata lain antara harga dengan barang atau jasa yang didapatkan sepadan. Sedangkan harga yang dholim adalah harga yang tidak sesuai dengan keadaan barang atau jasa dimana harga tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan jasa atau barang yang didapatkan.<sup>75</sup>

Hukum Islam menganut mekanisme pasar berasaskan kebebasan pasar dengan maksud segala bentuk penentuan harga diperoleh dari adanya permintaan dan penawaran yang berlaku, sehingga perubahan harga yang tidak didasarkan pada penawaran dan permintaan adalah perbuatan dhalim seperti adanya penimbunan, monopoli dan lain sebagainya. Islam tidak setuju dengan segala tindakan-tindakan yang dapat melambungkan harga, karena di sisi lain ada pihak-pihak yang merasa kesulitan dalam mendapatkan suatu barang. Hukum Islam mengatur mengenai faktor penimbunan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan naiknya harga.

---

<sup>75</sup> M. Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, Gema Insani Press, 2002, hlm 18

Mekanisme penentuan harga dalam islam sesuai dengan *maqashid al-syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Berdasarkan prinsip *maqashid al-syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi *mafsadah* atau kerusakan yang terjadi dalam masyarakat).

Hal yang paling prinsip dalam jual beli menurut hukum Islam adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan . Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

Kerelaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, suatu akad tidak sah apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, namun kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut dikatakan batal, karena hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan.

Jual beli di SPBU merupakan jual beli BBM kendaraan dengan cara yang umum dilakukan yakni petugas SPBU akan menanyakan jenis bahan bakar serta

jumlah bahan bakar yang akan dibeli. Calon pembeli menyampaikan kepada petugas SPBU jenis dan jumlah bahan bakar yang hendak beli. Pada umumnya praktik pengisian bahan bakar dilakukan karena 3 (tiga) hal, pertama sesuai dengan jumlah literan yang diinginkan pembeli, kedua menyesuaikan dengan jumlah uang yang diberikan dan dikehendaki oleh pembeli, dan ketiga adalah mengisi bahan bakar sampai tangki bahan bakar kendaraan pembeli full tank.

Pada praktik pengisian bahan bakar dengan cara yang ketiga ini, kerap terjadi permasalahan, Ketika mesin penunjuk harga dan literan menunjukkan angka yang tidak genap pada mesin penunjuk harga dan literan bahan bakar yang dibeli. Sebagai contoh harga yang harus dibayarkan adalah Rp 49.790, sementara uang yang diberikan oleh pembeli adalah pecahan Rp 50.000. Pada praktiknya, Ketika jumlah uang kembalian jarang sekali petugas SPBU yang mengembalikan uang kembalian kepada pembeli, dan pembeli kerap tidak mempertanyakan terkait hal tersebut. Padahal petugas SPBU belum meminta persetujuan dari pembeli terlebih dahulu terkait dengan pembulatan harga tersebut. Pembeli biasanya tidak menanyakan kembalian tersebut karena malu atau karena merasa tidak enakan karena jumlahnya dianggap sedikit. Padahal tidak jarang pembeli yang tidak rela dengan pembulatan harga yang dilakukan oleh Petugas SPBU tersebut.

Pembulatan harga oleh Petugas SPBU biasanya disebabkan oleh faktor ketidaksesuaian antara harga yang di mesin penunjuk harga dengan pecahan uang yang beredar saat ini, khususnya pecahan rupiah kecil seperti Rp 50 hingga Rp 100 . Hal tersebut menyebabkan pihak SPBU mengambil kebijakan untuk melakukan pembulatan harga. Adanya kesulitan yang dialami pihak SPBU dalam mencari

pecahan rupiah kecil sehingga mengambil kebijakan pembulatan tersebut dengan tujuan untuk mendatangkan kemudahan bagi pihak SPBU.

Adanya kesulitan yang kemudian dijadikan alasan untuk mengambil kebijakan baru untuk mendatangkan kemudahan menurut hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah kesukaran mendatangkan kemudahan sebagaimana yang disampaikan oleh Rachmat Syafe'i. Kaidah tersebut juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS: Al-baqarah ayat (185) yang artinya "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".

Adanya kesulitan yang dialami oleh pihak SPBU dalam menemukan pecahan kembalian Rp 50 sehingga dilakukannya pembulatan harga menurut kaidah di atas pada dasarnya diperbolehkan, mengingat sulitnya mencari pecahan Rp 50 hingga Rp 100 untuk dikembalikan kepada pembeli. Oleh karena kebiasaan tersebut telah berlangsung sejak lama sehingga pembulatan harga sudah menjadi kebiasaan dalam Masyarakat sehingga kebiasaan tersebut juga dapat dijadikan sebagai landasan hukum dari muamalah sesuai dengan kaidah kebiasaan dapat menjadi hukum.

Adanya kaidah kesulitan mendatangkan kemudahan dan kebiasaan dapat menjadi hukum dalam praktik pembulatan harga oleh Petugas SPBU terhadap nominal kembalian dengan nominal Rp 50 hingga Rp 100 tetap harus mengkonfirmasi hal tersebut kepada pembeli sebagai pemilik hak atas harga yang dibulatkan tersebut. Meskipun secara umum pembeli telah mengetahui bahwa pecahan Rp 50 – Rp 100 sudah jarang beredar dan tidak memiliki nilai jual/tukar



yang tinggi namun Petugas SPBU tetap harus mengkonfirmasi kepada pembeli agar pembeli ridha dan memaklumi dengan keadaan tersebut.

Berbeda dengan pembulatan harga untuk nominal Rp 200 hingga Rp 500, pembulatan harga untuk nominal tersebut dianggap sebagai cara bagi pihak SPBU untuk sengaja mengambil keuntungan dengan menggunakan alasan kesulitan mencari pecahan rupiah. Pembulatan harga tersebut tidaklah sesulit mencari pecahan Rp 50 hingga Rp 100, sehingga alasan kesulitan mencari pecahan rupiah tidak dapat dibenarkan terhadap perilaku Petugas SPBU yang melakukan pembulatan harga untuk nominal Rp 200 hingga Rp 500.

Proses jual beli BBM untuk jenis pengisian full tank di SPBU apabila dilihat dari rukun jual beli *mu'athah*, maka perwujudan *ijab* dan *qobul* dalam jual beli tersebut tidak diucapkan, namun menyesuaikan dengan harga yang tertera di mesin penunjuk harga. *Shigat* akad dalam jual beli memang sudah terwujud dalam tindakan antara penjual dan pembeli, namun saat melakukan praktik pembulatan harga dari sisa uang kembalian tidak disampaikan, dimana Petugas SPBU seharusnya memberitahukan atau menginformasikan kepada konsumen bahwa harga barang telah dibulatkan.

Terkait dengan praktik pembulatan harga ini sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur yaitu, mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan menyebutkan bahwa dalam hal harga barang dan/atau tarif jasa memuat pecahan nominal rupiah yang tidak beredar, Pelaku Usaha dapat

membulatkan harga barang dan/atau tarif jasa dengan memperhatikan nominal rupiah yang beredar”.

Mengacu pada ketentuan di atas, diketahui bahwa pelaku usaha dapat melakukan pembulatan harga terhadap pecahan nominal yang sudah tidak beredar. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perbuatan pembulatan harga yang dilakukan oleh petugas SPBU terhadap pecahan Rp 200 atau Rp 100 adalah menyalahi aturan, karena pecahan tersebut masih beredar dan masih berlaku.

Ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa menyebutkan bahwa pembulatan tersebut harus diinformasikan kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran. Mengacu pada ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa ketika petugas SPBU melakukan pembulatan harga, maka petugas tersebut harus menginformasikan kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran.

Praktik pembulatan harga dari sisa kembalian yang dilakukan secara sepihak oleh petugas SPBU dan tidak disampaikan atau diinformasikan kepada konsumen menimbulkan ketidakrelaan dari Sebagian konsumen atau pembeli yang menghendaki sisa uang kembalian mereka dikembalikan dan tidak dibulatkan, karena hal tersebut berkaitan dengan hak orang lain.

Pada aspek pembulatan harga, diamnya pembeli dan didukung dengan aksi pembayaran belum dapat dikatakan sebagai sebuah akad kesepakatan atau pembeli telah merelakan. Berdasarkan hukum Islam, akad kesepakatan yang terjadi pada transaksi jual beli *mu'athah* di SPBU adalah berupa perbuatan berdasarkan pada

harga yang tertera dan bukan pada pembulatan harga yang dilakukan oleh petugas SPBU.

Sebagaimana mengenai penjelasan jual beli *mu'âthâh* yang dalam shighat *ijab qabul* nya tidak perlu diucapkan karena sudah terwujud dalam tindakan, maka disini dapat dilihat bahwa akad dalam Islam memang tidak identik dengan sesuatu yang harus diucapkan sebagai bukti adanya *ijab qabul*. Akad juga bisa terwujud dalam bentuk perbuatan atau yang dikenal dengan shighat *fi'lun* (akad perbuatan).

Praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh petugas SPBU di atas apabila ditinjau dari pengertian *shighat* perbuatan maka bukan merupakan *shighat* perbuatan. Pada praktik pembulatan harga ini terlihat pembeli tidak membayar sesuai dengan yang tertera pada mesin SPBU melainkan sesuai dengan pembulatan yang dilakukan petugas SPBU tersebut. Pada kasus ini seharusnya petugas menginformasikan kepada pembeli terkait pembulatan yang memang harus terjadi karena tidak adanya satuan mata uang untuk mewujudkan pembayaran yang riil terhadap kembalian yang seharusnya diterima pembeli sebagaimana mestinya.

Guna memperkuat argumentasi dalam penelitian ini, telah dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang pernah menjadi konsumen SPBU di DIY yakni saudara M Ridho Rachmatdhan, yang telah melakukan pengisian BBM di SPBU Gamping 44.552.07 Ambarketawang N3 Jl Raya Wates-Yogyakarta. Kedua, Rayyan Yusuf yang mengisi BBM di SPBU Taman Siswa 44.551.15 Taman Siswa. Ketiga adalah Indah Riana, yang mengisi BBM di SPBU UII 44.555.35 Jl Kaliurang Km 13,5 Sleman. Keempat adalah Prilly Maharani yang mengisi BBM di SPBU Sewon 44.551.03 Jl Bantul No. KM, Diro, Pendowoharjo Bantul.

Cara Penulis menemukan narasumber adalah dengan mengutamakan kerabat dan teman-teman terdekat sehingga lebih mudah dalam melakukan interaksi agar hasil yang didapatkam bisa lebih maksimal. Dari hasil wawancara terhadap narasumber di atas, semua narasumber pernah mengisi BBM full tank kendaraan dan mengalami kejadian pembulatan nominal harga oleh Petugas SPBU di DIY. Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua narasumber merasa keberatan dengan tindakan Petugas yang melakukan pembulatan nominal harga, dimana harga yang dibulatkan merupakan pecahan nominal yang masih beredar.

Apabila dilihat dari praktik pembulatan tersebut, pihak pembeli menjadi pihak yang dipaksa artinya mau tidak mau pembeli harus menerima dengan adanya pembulatan. Pemaksaan tersebut terkait dengan keharusan pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah harga barang yang dibeli. Alasan kemudahan dalam pembayaran yang menjadi penyebab dilakukannya pembulatan yang seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kemakluman. Apabila uang pembulatan tersebut dimasukkan ke dalam laba atau keuntungan, maka yang terjadi adalah riba (tambahan).

Pada aspek kegiatan bermuamalah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, maka perbuatan petugas SPBU di atas sangat dilarang. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya agar mencari nafkah dengan jalan yang telah dibenarkan, yaitu jalan yang halal dan baik. Dalam jual beli penjual harus memberikan takaran yang sesuai dengan permintaan dan mengembalikan uang kembalian yang sesuai, serta pembeli memberikan nilai tukar barang yang sesuai juga. Sebab tanpa adanya kesesuaian sama halnya dalam jual beli tersebut terdapat

aspek kebathilan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. an-Nisa ayat (29) yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. . .”

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan memperoleh harta dengan jalan yang batil. Melalui ayat ini, Allah juga mengingatkan sebagaimana dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan (yakni memperoleh) harta (yang merupakan sarana kehidupan) kamu diantara kamu dengan jalan yang batil (yakni tidak sesuai dengan tuntutan syari’at), tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu (kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama).<sup>76</sup>

Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat (29) di atas menjelaskan bahwa umat Islam dilarang menjalankan praktik jual beli yang batil, karena hal tersebut adalah dosa. Islam mengajarkan agar perniagaan dilakukan berdasarkan sukarela, suka sama suka atau sama-sama menginginkan, bukan karena adanya paksaan apalagi keharusan yang merugikan salah satu pihak.

Pembulatan harga oleh Petugas SPBU menurut konsep *bermu’ammalah* dibolehkan jika unsur dan syarat dalam jual beli telah terpenuhi dan tidak adanya kecacatan dalam berakad serta adanya kerelaan atau terpenuhinya saling rela antara pembeli dan Petugas SPBU. Pembeli pada dasarnya merelakan sisa kembalian

---

<sup>76</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur’an)* Lentera Hati, Jakarta, 2005, hlm 411

tersebut untuk dibulatkan dengan tujuan agar tidak menyulitkan Petugas dalam mengembalikan sisa kembalian milik pembeli. Kerelaan para pihak tersebut dalam konteks *'an-taradlin minkum* merupakan hubungan timbal balik yang harmonis. Pada praktiknya tidak semua pembeli merelakan hal tersebut, ada pembeli yang merasa keberatan namun merasa malu untuk mempertanyakan karena menganggap nominalnya terbilang kecil. Pada dasarnya, permasalahannya bukanlah pada kecil besarnya nominal kembalian tapi pada kerelaan pembeli selaku pemilik hak atas uang kembalian tersebut.

Pembulatan harga oleh Petugas SPBU tanpa memberitahu atau mendapatkan persetujuan dari pembeli merupakan perbuatan batil karena tidak memenuhi prinsip sukarela, suka sama suka atau sama-sama menginginkan antara Petugas SPBU dan pembeli. Oleh karena itu, keuntungan yang didapatkan oleh Petugas SPBU dari proses tersebut hukumnya haram, disebabkan karena termasuk dalam jual beli yang dilarang.

Nominal pecahan yang dibulatkan dan tidak dikembalikan menurut hukum Islam pada dasarnya tidak boleh dilakukan, karena sekecil apapun nilai nominal pecahan yang dibulatkan mempunyai nilai dan hak milik pembeli. Muamalah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah salah satunya adalah mengedepankan prinsip kerelaan.

Harga BBM yang dibayar adalah harga yang disepakati, artinya harga yang disepakati oleh pembeli adalah harga yang tertera pada mesin operator di SPBU. Pembulatan yang dilakukan petugas SPBU tanpa meminta persetujuan atau pun tidak menginformasikan kepada pembeli tentu telah melanggar prinsip dalam

bermuamalah dan melebihi pada dasarnya. Berbeda ketika petugas meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli bahwa sisa kembalinya akan dibulatkan.

Secara adat kebiasaan masyarakat yang membeli BBM di SPBU, bahwa nilai nominal pecahan yang dibulatkan tidak bernilai, maka dalam hal ini boleh memakai hukum umum atau kebiasaan, Oleh sebab itu lahirlah kaidah *fiqh* yang membolehkan praktik ini dilakukan. Kebiasaan pembulatan harga memang dianggap hal yang sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi jual beli BBM di SPBU. Kaidah *fiqh* di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya hukum Islam tidaklah kaku dalam memberikan justifikasi hukum terhadap suatu persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Hukum Islam selalu memberikan kemudahan serta tidak menyulitkan bagi umatnya untuk mealukan aktivitas atau tindakan yang baik. Hal ini kemudian menimbulkan hukum *rukshah* yang merupakan keringanan yang diberikan bagi mukallaf dalam keadaan-keadaan tertentu. Dasar dari kaidah tersebut yaitu terdapat pada QS: Al-a'raf ayat (199) yang artinya “dan serulah orang yang mengerjakan yang ma’ruf serta berpaling dari orang-orang yang bodoh.”

*Adah* adalah suatu tindakan atau pun perbuatan dan juga perkataan yang secara terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran logis dan dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan *'urf* adalah suatu perbuatan atau pun perkataan dimana jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan akal logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Suatu *'adah* atau *'urf* dapat diterima jika tidak bertentangan dengan syari'at, tidak menyebabkan *kemafsadahan*

dan tidak menghilangkan kemaslahatan, telah berlaku pada umumnya orang muslim, tidak berlaku dalam ibadah *mahdlah*, *'urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya, dan tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.

Tidak bisa dipungkiri bahwa praktik pembulatan harga dari sisa uang kembalian sebagaimana disebutkan di atas terjadi berbagai SPBU di Indonesia. Sebagian besar masyarakat juga telah menganggap wajar dan memaklumi hal tersebut, karena kerugian yang ditimbulkan juga tidak seberapa. Di sisi lain masyarakat juga lebih menginginkan BBM yang dibeli, ketimbang mengurus uang sisa kembalian yang nilai kecil. Tetapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian kecil dari masyarakat merasa tidak rela dengan praktik pembulatan harga tersebut. Ketidakrelaan yang terjadi pada salah satu pihak dapat menandakan tidak adanya unsur *an-taradhi* (Ridha) pada salah satu pihak yang berakad.

Apabila dalam pembulatan harga dari sisa uang kembalian ada pembeli yang merasa kurang rela bila sebagian sisa uang kembaliannya dibulatkan, maka ia dapat memilih untuk tetap meneruskan sehingga pembeli harus rela sisa uang kembaliannya dibulatkan, atau membatalkan jual beli tersebut. Dengan demikian, setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat harus disikapi dengan sudut pandang yang objektif. Kemudian harus dicari pokok permasalahan yang ada, kenapa bisa sampai terjadi demikian. Sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam menjustifikasi hukum terhadap permasalahan yang ada,



karena pada dasarnya persoalan yang terjadi terkadang tidak selesai begitu saja yang hanya sebatas justifikasi hukum halal dan haram saja.

Oleh sebab itu, praktik pembulatan harga oleh petugas SPBU terhadap pecahan nominal rupiah yang sudah tidak lagi beredar atasu sulit ditemukan seperti pecahan rupiah Rp 50 hingga Rp 100 menurut hukum Islam jika dikaitkan dengan kaidah *fiqh* yaitu kesulitan yang mendatangkan kemudahan dan kebiasaan yang dapat dijadikan hukum adalah diperbolehkan, karena hal tersebut biasa dilakukan oleh masyarakat. Namun, jika dilihat berdasarkan prinsip bermuamalah pembulatan harga yang dilakukan sepihak oleh petugas SPBU tidak boleh dilakukan sehingga pada dasarnya haruslah mendapatkan persetujuan atau melakukann konfirmasi terlebih dahulu kepada pembeli.

### **B. Akibat Hukum Terhadap Pembulatan Nominal Pembayaran Oleh Petugas SPBU Menurut Hukum Islam**

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.<sup>77</sup>

Berbicara tentang akibat hukum, maka dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum dan objek hukum. Akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak

---

<sup>77</sup> Hasballah Thaib, *Kapita Selektta Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hlm 87

yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, salah satunya dalam hukum privat (hukum perdata). Akibat hukum dalam aspek hukum perdata muncul karena adanya hak dan kewajiban apabila hukum, hak dan kewajiban terganggu maka muncullah akibat hukum karena hakikatnya hukum adalah untuk melindungi masyarakat.

Kata akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).<sup>78</sup>

Pada penelitian ini, akibat hukum yang akan dibahas adalah mengenai hubungan hukum antara pihak pelaku usaha SPBU dengan pembeli BBM karena praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh petugas SPBU menurut hukum Islam. Transaksi jual beli BBM antara pembeli dengan petugas SPBU pada dasarnya sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam, namun terkait dengan penetapan harga dengan skema pembulatan harga terhadap literan BBM yang dibeli lebih sedikit dari jumlah uang yang dibayarkan terdapat unsur ketidakadilan.

Islam sangat menitikberatkan keadilan dan kesetaraan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat (135) yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi

---

<sup>78</sup> *Ibid*

karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Keadilan secara umum pada hakekatnya dapat diukur dan diperkirakan berdasarkan perbandingan berdasarkan dua barang yang setara (serupa). Begitu juga dalam keadilan penetapan harga seharusnya disesuaikan dengan jumlah literan yang dibeli. Apabila literan menunjukkan dengan harga Rp 49.750, maka jumlah yang harus dibayarkan adalah sesuai dengan nominal yang ditunjukkan pada mesin operator SPBU.

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik sedikit lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan sebagai penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad. Oleh karena itu, harga haruslah direlakan kedua belah pihak dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai BBM yang dibeli. Unsur rela dan sepakat dalam akad sarat akan hal yang tak merugikan kedua belah pihak dan dengan kata lain mengandung unsur keadilan dan tanpa paksaan.

Meskipun praktik pembulatan harga oleh Petugas SPBU di atas ternyata telah banyak dilakukan di berbagai tempat dan masyarakat pun telah memaklumi hal tersebut. Namun kiranya masih ada juga sedikit pertimbangan yang lebih terutama bagi mereka yang masih merasa kurang puas terhadap adanya praktik pembulatan harga oleh Petugas SPBU tersebut.

Penerapan nilai-nilai Islam dalam bisnis khususnya dalam jual beli BBM di SPBU, pemilik usaha tidak dapat mengecualikan ajaran agama mereka dari praktik pemasaran. Kepercayaan terhadap agama Islam mewajibkan umatnya untuk mengikuti Al-Qur'an, Sunnah dan Hadits. Nilai-nilai Islam mencakup faktor seperti tidak terlibat dalam kebijakan atau tindakan melawan syariah yang secara spiritual dapat membebani konsumen, terbebas dari transaksi yang meragukan seperti pembulatan harga oleh Petugas SPBU terhadap nominal yang masih beredar sehingga tidak berdasar pada ketentuan akad yang diatur dalam hukum Islam.

Legalitas dari akad di dalam hukum Islam ada dua. Pertama adalah shahih atau sah yang artinya semua rukun akad beserta semua kondisinya sudah terpenuhi, yang kedua, batil yaitu apabila salah satu dari rukun akad tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi batal atau tidak sah, apalagi kalau ada unsur Maisir, Gharar dan Riba di dalamnya.

Untuk mengidentifikasi akad yang cacat dan akibat hukumnya dapat dilihat dalam 2 (dua) kategori, yakni :

1. Akad yang dapat dibatalkan

Tidak setiap akad mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk terus dapat dilaksanakan. Ada akad-akad tertentu yang mungkin menerima pembatalan, hal ini disebabkan adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keridaan (kerelaan) atau kehendak sebagian pihak.

2. Akad yang batal demi hukum

Akad yang cacat yaitu akad yang apabila rukun akad sudah terpenuhi tetapi syarat akad tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi cacat (*fasid*). Akad yang cacat adalah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Pembulatan harga yang dilakukan oleh petugas SPBU tanpa mengkonfirmasi kepada pembeli termasuk *fasid*. Jual beli ini akan sah bila unsur fasidnya dihilangkan.

Hukum akad fasid, menurut Jumhur ulama, tidak membedakan antara akad batil dan akad fasid, keduanya sama-sama akad yang tidak ada wujudnya, yaitu sama-sama tidak sah karena akad tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang syarak. Akad batil adalah akad yang cacat pada salah satu rukunnya atau cacat pada syarat yang wajib melekat pada rukun akad, sedangkan akad fasid adalah akad yang cacat diluar rukun-rukun akad. Tidak terpenuhinya salah satu rukun ataupun syarat akad maka akad dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Akad harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak boleh membuat suatu akad terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Namun demikian, dengan batalnya suatu akad atau akad tersebut batal demi hukum maka hapuslah segala hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak

Berdasarkan hal di atas, maka pembulatan harga yang dilakukan oleh petugas SPBU tanpa mengkonfirmasi kepada pembeli bukan bagian dari jual beli yang dilakukan, karena pembeli tidak rela dengan hal tersebut sehingga tidak

terpenuhi unsur akad dalam pembulatan harga tersebut. Oleh karena tidak terpenuhinya unsur akad dalam proses pembulatan harga tersebut, maka akad tersebut dianggap cacat.

Akad yang cacat dalam perspektif hukum perjanjian Islam merupakan persoalan akad antar petugas SPBU dan pembeli BBM, untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh petugas SPBU diliputi beberapa cacat yang dapat menghilangkan kerelaan, atau menjadikan akad tersebut berdiri diatas pondasi moral yang tidak benar, maka pada saat itu pembeli memiliki hak untuk memfasakh (membatalkan atau menggugurkan) akad, atau bahkan dapat menjadikan akad tersebut tidak sah.

Cacat pada akad (kontrak) dalam *fiqh* Islam adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad seperti terjadinya paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan, dan tipu muslihat.

Maksud dari akad cacat adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jumhur ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa suatu akad tidaklah sah apabila mengandung unsur riba. Ada beberapa hal yang dapat menghilangkan riba yaitu *ikrah* (pemaksaan), *mabuk*, *hazl* (terucap diluar keinginannya), *ghalath* (keliru), *tadlis* (menyembunyikan aib) dan *ghabn* (penipuan).

Akibat dari akad yang cacat di atas, hukum Islam mengatur hak dan upaya hukum bagi pembeli selaku pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut, yakni hak *khiyar*. Hukum Islam mengatur bahwa hak *khiyar* diberikan kepada orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar* menurut ulama *fiqh* adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Adapun hikmah-hikmah yang mengharuskan melakukan *khiyar* akibat dari terdapatnya cacat dalam akad antara pembeli dengan Petugas SPBU di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan antara pembeli dan Petugas SPBU
2. Agar pihak pembeli dan Petugas SPBU merasa puas dalam urusan jual beli
3. Untuk menghindarkan terjadinya penipuan dalam urusan jual beli
4. Untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi pihak Petugas SPBU dan pembeli.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keabsahan pembulatan nominal oleh petugas SPBU untuk nominal dengan pecahan rupiah yang sulit didapatkan seperti Rp 50 hingga Rp 100 maka hal tersebut dianggap sah. Namun, untuk pembulatan nominal pembayaran terhadap pecahan rupiah yang masih beredar harus mendapatkan izin/kerelaan dari pembeli terlebih dahulu. Tanpa adanya izin/kerelaan dari pembeli, maka menurut hukum Islam perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun akad dalam jual beli (tidak terpenuhi asas keadilan dan kerelaan pembeli).
2. Pembulatan nominal pembayaran oleh petugas SPBU menurut hukum Islam adalah termasuk dalam jenis akad yang cacat, sehingga akibat hukum dari akad yang cacat ada 2 yakni, akad tersebut dapat dibatalkan dan dapat batal demi hukum. Akibat dari akad yang cacat di atas, hukum Islam mengatur hak dan upaya hukum bagi pembeli selaku pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut, yakni hak *khiyar*.

#### **B. Saran**

Penulis berharap agar pelaku usaha khususnya Petugas SPBU agar lebih adil lagi dalam melakukan jual beli BBM agar tidak merugikan pembeli. Terutama dalam praktik pembulatan harga agar selalu mengkonfirmasi kepada pembeli sebelum membulatkan harga meskipun

nominalnya kecil karena tidak semua pembeli ridha terhadap pembiulatan harga yang dilakukan oleh petugas SPBU.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Kencana, Jakarta, 2007;
- Abdul Hayyie, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011;
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004;
- Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010;
- Abdul Sami' al-Mishri, *Muqaaimat al Iqtishad al Islami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006;
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Anggota IKAPI, Jakarta, 2008;
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Cetakan Pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010;
- Ahmadi Miru, *Hukum Perdata : Materiil dan Formil*, USAID, Jakarta, 2015
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011;
- Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004;
- C.S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006;
- Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008;
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009;
- Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002;

- Djaja S. Melinda, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007;
- Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2003;
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009;
- Hasballah Thaib, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004;
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Rajagrafindo, Jakarta, 2007;
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Pustaka Setia, Bandung, 2000;
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010;
- M. Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, Gema Insani Press, 2002;
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an)* Lentera Hati, Jakarta, 2005;
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986;
- Mujahidim Muhayan, *Jual Beli Dalam Islam*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2009;
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta, 2010
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Persada, Jakarta, 2007;
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Muamalah*, Media Pratama, Jakarta, 2000;
- Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006;
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2001;
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2011;
- Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus diambil Pengadilan*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta 2015;

- \_\_\_\_\_, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Pers, Yogyakarta 2016;
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pres, Jakarta, 2015;
- Salim. H.S, *Hukum Kontrak, (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011;
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1979;
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2010;
- Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Suska Press, Riau, 2008;
- Syafi'I Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2011;
- Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006;
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Foqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Dar Al-Fikr, Jakarta, 2014;
- Wirjono Rodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 tentang Pencamtuman Harga dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan;
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Minyak dan Gas Bumi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

## **C. Skripsi dan Jurnal Hukum**

- I Made Satria Wibawa, *Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Pengisian Bahan Bakar Minyak Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Bali*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2019;

Putu Wiadnyana Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecurangan SPBU Dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Melaya)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 2021;

Satria, *Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Kecamatan Syiah Kuala*. Jurnal Hukum Edisi No. 4 Vol.1, Universitas Syiah Kuala, 2020.

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uoi.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 24/Perpus-S1/20/H/I/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DEWI PUTRI MULYANI  
No Mahasiswa : 19410302  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : KEABSAHAN PEMBULATAN NOMINAL  
PEMBAYARAN OLEH PETUGAS SPBU DI  
DAERAH DIY MENURUT HUKUM ISLAM.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Januari 2024 M  
30 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

# Keabsahan Pembulatan Nominal Pembayaran Oleh Petugas SPBU Di Daerah DIY Menurut Hukum Islam

*by* 19410302 Dewi Putri Mulyani

---

**Submission date:** 12-Jan-2024 10:32AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2269731881

**File name:** full\_format\_skripsi\_Dewi\_Putri\_Mulyani\_19410302.docx (338.67K)

**Word count:** 14981

**Character count:** 95027



**KEABSAHAN PEMBULATAN NOMINAL PEMBAYARAN OLEH PETUGAS SPBU  
DI DAERAH DIY MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



Oleh:

**DEWI PUTRI MULYANI**

No. Mahasiswa: 19410302

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## Keabsahan Pembulatan Nominal Pembayaran Oleh Petugas SPBU Di Daerah DIY Menurut Hukum Islam

### ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b> SIMILARITY INDEX	<b>24%</b> INTERNET SOURCES	<b>7%</b> PUBLICATIONS	<b>14%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>etd.iain-padangsidimpuan.ac.id</b> Internet Source	<b>5%</b>
<b>2</b>	<b>jurnal.usu.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>www.jogloabang.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>repository.uinsaizu.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>pt.scribd.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b>eprints.radenfatah.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repository.uir.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>digilib.uinsby.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>repository.metrouniv.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

10	<a href="http://idr.uin-antasari.ac.id">idr.uin-antasari.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	Submitted to Purdue University Student Paper	1 %
12	<a href="http://ejournal.inkafa.ac.id">ejournal.inkafa.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://repository.uin-malang.ac.id">repository.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	1 %

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%